



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 314/KEP/2011
TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN PAGU RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BERAS
RUMAH TANGGA MISKIN KETIGA BELAS DI KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2011

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: B.250/MENKO/KESRA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Alokasi Tambahan Pagu Raskin Ke-13 (tiga belas) Tingkat Provinsi Tahun 2011 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S.3242/AG/2011 tanggal 14 Desember 2011, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tambahan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Rumah Tangga Miskin Ketiga Belas di Kabupaten dan Kota Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tambahan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Ke-13 (ketiga belas) di Kabupaten dan Kota Tahun 2011, sejumlah 3.024.420 kg.
- KEDUA : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 201.628 Rumah Tangga Sasaran dengan perincian pagu beras menurut Kota dan Kabupaten sebagai berikut:

NO	KOTA/KABUPATEN	SASARAN (RTS)	PAGU BERAS (KG)
1.	Kota Yogyakarta	11.783	176.745
2.	Kabupaten Bantul	46.658	699.870
3.	Kabupaten Kulon Progo	31.139	467.085
4.	Kabupaten Gunungkidul	74.632	1.119.480
5.	Kabupaten Sleman	37.416	561.240
	JUMLAH	201.628	3.024.420

- KETIGA : Daftar nama Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik di daerah masing-masing sesuai data Program Perlindungan Sosial (PPLS) 08.
- KEEMPAT : Setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menerima 15 (lima belas) kilogram beras selama 1 (satu) bulan, dengan harga tebusan Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram.
- KELIMA : Titik distribusi atau tempat penyerahan beras oleh Satuan Kerja (Satker) Raskin kepada Pelaksana Distribusi berada di Balai Desa/Kelurahan setempat.
- KEENAM : Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dari gudang Bulog sampai titik distribusi adalah Kepala Divisi Regional Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Satker Raskin.
- KETUJUH : Tanggung jawab penyelesaian administrasi dan penyelesaian pembayaran beras dilaksanakan oleh Bupati/Walikota masing-masing.
- KEDELAPAN : Ketentuan pelaksanaan Program Raskin Ke-13 Tahun 2011 mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2011.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 DESEMBER 2011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri di Jakarta;
 3. Direktur Utama Perum Bulog di Jakarta;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi DIY;
 5. Kepala Perum Bulog Divisi Regional DIY;
 6. Bupati/Walikota se-Provinsi DIY;
 7. Inspektur Provinsi DIY;
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY;
 9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY;
 10. Kepala Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi DIY;
 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.